



P E N E T A P A N

Nomor 22/Pdt.P/2025/PA.Bgl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangil yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik (*e-litigasi*) telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Nikah, yang diajukan oleh:

Rosida binti Mislani NIK 3514074207900002, Pasuruan, 02 Juli 1990 Pendidikan Sekolah Dasar Pekerjaan Tani, Alamat Dsn Krajan RT 003 / RW 001 Desa Karangsono Kecamatan Wonorejo, Kab Pasuruan Nomor Telepon 0831 1926 2027 Email fajriahbalbeid@gmail.com Selanjutnya disebut sebagai Pemohon

;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah memeriksa dan memverifikasi dokumen elektronik;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, keluarga calon istri, calon suami dan keluarga calon suami;

Setelah memeriksa alat – alat bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya bertanggal 9 Januari 2025 yang terdaftar melalui aplikasi *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil dibawah Nomor 22/Pdt.P/2025/PA.Bgl, tanggal 9 Januari 2025, mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

Dengan alasan / dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon pernah menikah menurut syari'at Agama Islam / siri Hari Kamis, Tanggal 03 November 2006 bertempat di rumah orang tua Pemohon beralamat di Dsn Krajan RT 003 / RW

Penetapan No. 22/Pdt.P/2025/PA.Bgl.Halaman 1



001 Desa Karangsono Kecamatan Wonorejo, Kab Pasuruan dengan Wali Nikah Bernama Bapak Mislani selaku Ayah Kandung Pemohon, sedangkan yang menikahkan adalah Ust. Nadir selaku Tokoh Masyarakat setempat dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sedangkan yang menjadi saksi dalam pernikahan Bapak Muhammad Rifa'i yang merupakan Adik Kandung dari Pemohon dan Abdullah yang merupakan Tetangga Pemohon;

2. Bahwa suami pemohon telah meninggal pada hari Selasa, tanggal 07 Januari 2025, dan telah dimakamkan di TPU Desa Petung Bangkalan sebagai tempat peristirahatan terakhir;

3. Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan suami Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :

- a. Haris, Lahir pada tanggal 06 Oktober 2007 (Meninggal Dunia);
- b. Fitria, Umur 16 tahun 2 bulan;
- c. M. Hosen, Umur 14 tahun 4 bulan

4. Bahwa anak kandung Pemohon yang bernama Fitria, Umur 16 tahun 2 bulan tersebut akan menikah dengan calon suaminya bernama Syamsul Ma'arif bin Abdul Aziz umur 32 tahun 7 bulan (Tanggal Lahir : Lumajang, 05 Juni 1992), Pendidikan : Sekolah Menengah Atas, Status Perkawinan : Belum Menikah / Jejaka, Pekerjaan : Wiraswasta dengan berpenghasilan satu bulan Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), Alamat : Dsn. Krajan I RT 010 / RW 003 Kel. Banyuputih Lor, Kec. Randuagung, Kabupaten Lumajang akan melangsungkan pernikahan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuter, Kabupaten Pasuruan akan tetapi Kepala KUA Kecamatan Tuter menolak dengan alasan calon mempelai perempuan / anak Pemohon belum memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang karena usia anak Pemohon masih berumur 16 tahun 2 bulan;

5. Bahwa hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah berlangsung selama kurang lebih 3 bulan, dan hubungan cinta kasih antara anak Pemohon dengan calon suaminya itu sudah begitu dekat. Oleh karena itu, maka Pemohon berketetapan hati untuk memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bangil agar berkenan memberi dispensasi kepada anak Pemohon tersebut untuk bisa menikah dengan calon suaminya itu meskipun usia anak Pemohon belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Undang-Undang;

Penetapan No. 22/Pdt.P/2025/PA.Bgl.Halaman 2



6. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga / hubungan darah sehingga oleh karenanya tidak menghalangi mereka untuk menikah;

7. Bahwa dengan hal-hal yang terurai di atas maka bersama ini Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Bangil berkenan untuk memberi dispensasi kepada Anak Pemohon (bernama Fitria) untuk bisa menikah dengan calon suaminya bernama Syamsul Ma'arif bin Mawi meskipun usia anak Pemohon belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bangil agar menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Anak Pemohon yang bernama Fitria untuk bisa menikah dengan calon suaminya;
3. Membebankan seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Pemohon;

SUBSIDER

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil adilnya. Terima kasih.

Bahwa, Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya menghadap ke persidangan;

Bahwa Hakim memberikan nasihat memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya;

Penetapan No. 22/Pdt.P/2025/PA.Bgl.Halaman 3



Bahwa Hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon tentang administrasi perkara dan persidangan secara elektronik. Pemohon menyatakan memahami dan menyetujui untuk berperkara secara elektronik sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik jis. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Nomor 056/DJA/HK.05/SK/I/2020 tentang Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama secara Elektronik. Sehingga persidangan perkara ini dilaksanakan secara elektronik melalui SIPP (Sistem Informasi Penulisan Perkara);

Bahwa Pemohon juga telah menandatangani kesepakatan waktu dan agenda persidangan secara elektronik (court calender) sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik jis. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Nomor 056/DJA/HK.05/SK/I/2020 tentang Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama secara Elektronik;

Bahwa, kemudian Pemohon menyatakan tetap pada Pemohonannya;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Fitria umur 16 tahun 2 bulan dengan calon suaminya bernama Syamsul Ma'arif bin Abdul Aziz umur 32 tahun 7 bulan;

Penetapan No. 22/Pdt.P/2025/PA.Bgl.Halaman 4



- Bahwa suami pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 7 Januari 2025;
- Bahwa anak Pemohon saat ini baru berumur 16 tahun 2 bulan, sedangkan calon suaminya berumur 32 tahun 7 bulan;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anak Pemohon supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak Pemohon tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja Pertanian sapi perah dengan penghasilan Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon yaitu Fitria umur 16 tahun 2 bulan, Pekerjaan belum bekerja, alamat Dsn Krajan RT 003 / RW 001 Desa Karangsono Kecamatan Wonorejo, Kab Pasuruan, dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Penetapan No. 22/Pdt.P/2025/PA.Bgl.Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ia adalah anak kandung Pemohon dan Disin, saat ini berumur 16 tahun 2 bulan dan berstatus perawan;
- Bahwa ayah yang bernama Disin telah meninggal dunia pada tanggal 7 Januari 2025;
- Bahwa ia sudah lama menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki bernama Syamsul Ma'arif bin Abdul Aziz;
- Bahwa ia dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan yang dapat menghalangi pernikahan dan tidak mempunyai ikatan dengan laki-laki lain;
- Bahwa ia kini sudah siap dan mampu untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai istri yang baik;
- Bahwa ia telah menerima pinangan Syamsul Ma'arif bin Abdul Aziz, dan telah diterima dan disetujui oleh kedua orangtua masing-masing;
- Bahwa ia menerangkan jika keinginannya untuk menikah tersebut semata-mata karena ibadah, dan tidak ada paksaan dari orangtua;

Bahwa, telah didengar pula keterangan calon suami anak Pemohon yang bernama Syamsul Ma'arif bin Abdul Aziz umur 32 Tahun 7 bulan, Pekerjaan Wiraswata, alamat Dsn. Krajan I RT 010 / RW 003 Kel. Banyuputih Lor, Kec. Randuagung, Kabupaten Lumajang, memberikan keterangan dimuka sidang sebagai berikut :

- Bahwa benar ia ingin segera menikah dengan anak Pemohon bernama Fitria bitni Ngeteno, karena sudah menjalin hubungan cinta bahkan sudah bertunangan;
- Bahwa ia dengan anak Pemohon tersebut tidak ada hubungan keluarga yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa ia kini sudah siap dan mampu untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai suami yang baik, dan ia sudah bekerja swasta dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa keinginan nikah itu atas kehendak berdua dan tidak ada pihak yang memaksa;

Penetapan No. 22/Pdt.P/2025/PA.Bgl.Halaman 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Majelis Hakim juga mendengarkan keterangan keluarga calon suami anak Pemohon bernama Yusmarul Huda, umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Karah Indah RT 02 RW 12 Desa Harah, Kecamatan Jambangan, Jawa Timur, didepan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ia adalah bibi calon suami anak pemohon;
- Bahwa ia mengetahui kemanakannya bernama Syamsul Ma'arif bin Abdul Aziz akan menikahi anak kandung Pemohon bernama Fitria, namun anak Pemohon tersebut belum cukup umur karena masih berumur 16 tahun 2 bulan;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut, keduanya sudah menjalin cinta sejak lama bahkan sudah bertunangan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon tidak dalam ikatan perkawinan / pinangan orang lain ;
- Bahwa ia mengetahui kamanakannya saat ini sudah bekerja Swasta dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa ia menyatakan keluarga calon suami menyetujui dan tidak keberatan atas rencana pernikahan kemanakannya dengan anak Pemohon tersebut;
- Bahwa ia sanggup membimbing dan membantu kemandirian apabila ada kesulitan di dalam rumah tangganya;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diunggah melalui Aplikasi e-Court, oleh Hakim telah dicocokkan dengan asli fotokopi bermeterai yang diserahkan Pemohon di persidangan berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rosida yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Penetapan No. 22/Pdt.P/2025/PA.Bgl.Halaman 7



Pasuruan, NIK 3514074207900002 tanggal 05-03-2018. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazeglen di Kantor Pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.1;

2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian nama suami Pemohon Disin nomor:400/03/433.313.10/2025 tanggal 09 Januari 2025 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Tlomar, Kabupaten Bangkalan Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazeglen di Kantor Pos, sebagai bukti P.2;

3. Fotokopi Surat Keterangan Suami isteri nama pemohon dan suami Pemohon Disin nomor:424/119/424.207.10/2024 tanggal 23 Desember 2024 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Karangsono, Kabupaten Pasuruan Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazeglen di Kantor Pos, sebagai bukti P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Rosida yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, NIK 3514070804140003 tanggal 15-08-2017. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazeglen di Kantor Pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.4

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Fitria, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, Nomor 3514-LT-26112014-0041, tanggal 05-12-2014. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazeglen di Kantor Pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.5;

6. Fotokopi surat keterangan belum menikah atas nama anak Pemohon (Fitria) nomor: 470/002/424.207.02.10/2025, tanggal 03-01-2025, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Karangsono Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan, yang menerangkan anak Pemohon berstatus belum menikah/ perawan. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazeglen di Kantor Pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.6;

Penetapan No. 22/Pdt.P/2025/PA.Bgl.Halaman 8



7. Fotokopi surat keterangan atas nama calon suami anak Pemohon (Syamsul Ma'arif) nomor: 400/12/10/427.98.01/2015, tanggal 06-01-2025 yang dibuat dan ditanda tangani oleh calon suami serta mengetahui Kepala Desa Banyuputih Lor Kabupaten Lumajang, yang menerangkan calon suami anak Pemohon menikah/ jejak. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazeglen di Kantor Pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.7;

8. Fotokopi pemberitahuan penolakan pernikahan atas nama Fitria, Nomor: B-002/Kau.13.9.16/PW.01/1/2025 tanggal 03-01-2025, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazeglen di Kantor Pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.8;

9. Fotokopi surat keterangan sehat atas nama anak Pemohon (Fitria) nomor: 440/14/424.072.12/2025, tanggal 07-01-2025 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Wonorejo dan ditandatangani oleh Dokter Tenaga Medis (dr.ANNIS ULANA), yang menerangkan anak Pemohon dalam keadaan sehat. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazeglen di Kantor Pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.9;

10. Fotokopi surat keterangan sehat atas nama calon suami (Syamsul Ma'Arif) 440/15/424.072.12/2025 tanggal 07-01-2025 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Wonorejo dan ditandatangani oleh Dokter Tenaga Medis (dr.ANNIS ULANA), yang menerangkan calon suami dalam keadaan sehat. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazeglen di Kantor Pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.10.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah mencukupkan keterangannya;

Penetapan No. 22/Pdt.P/2025/PA.Bgl.Halaman 9



Bahwa Pemohon tidak mengajukan kesimpulan, walaupun Hakim telah memberi kesempatan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka apa yang tercantum dalam berita acara sidang dianggap ada dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah didaftarkan secara elektronik (*e-court*), maka proses pemeriksaan persidangan perkara ini dilakukan secara elektronik (*e-litigasi*), sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah tentang dispensasi kawin, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) angka (3) Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Bangil, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bangil;

Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan menunda

Penetapan No. 22/Pdt.P/2025/PA.Bgl.Halaman 10



rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 13 dan 16 huruf g Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan anak Pemohon, Hakim tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon memohon agar Pemohon diberi dispensasi untuk mengawinkan anak perempuannya yang dalil-dalilnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon, calon suaminya, dan orang tua kandung calon suami yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak Pemohon, calon suaminya tidak ada larangan atau halangan pernikahan kecuali hanya masalah umur, tidak ada

Penetapan No. 22/Pdt.P/2025/PA.Bgl.Halaman 11



paksaan dari siapapun, dan keduanya sudah siap melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri dengan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Penjelasan Umum angka 4 huruf d menyebutkan bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat diwujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, karenanya dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1) atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, ditetapkan batas umur untuk kawin bagi pria ialah 19 tahun dan bagi wanita juga 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, jika terjadi penyimpangan terhadap pasal 7 ayat (1) tersebut di atas, dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa meskipun di dalam peraturan perundangan tidak diatur secara jelas dan tegas alasan alasan yang dapat dibenarkan untuk menyimpangi ketentuan ayat (1) tersebut di atas, bukan berarti penyimpangan itu boleh dilakukan tanpa ketentuan ketentuan yang harus diperhatikan, melainkan tetap berpijak pada prinsip prinsip syariat Islam dan norma-norma kesusilaan yang berlaku, serta dengan memperhatikan sisi maslahat dan mafsadatnnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa surat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh para pemohon adalah P.1 sampai P.10 semuanya bermaterai cukup dan alat bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 dan 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang tentang



Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti surat (P.1, P.4, P.5) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh alat bukti lain, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang bahwa alat bukti (P.6, P.7, P.8) bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPdata;

Menimbang, bahwa P.1, adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, yang memberi bukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bangil;

Menimbang, bahwa P.2, P.3 adalah surat keterangan kematian suami pemohon, dan surat keterangan pemohon dan suaminya adalah suami isteri yang sah yang memberi bukti bahwa Pemohon dan Disin adalah suami istri . Mereka dikaruniai anak yang bernama Fitria , yang saat ini masih berumur 16 tahun 2 bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah Kartu Keluarga pemohon. Bukti P.5 adalah Akta lahir anak pemohon, P.6 Bukti bahwa anak pemohon belum pernah menikah, P.6 adalah bukti bahwa anak pemohon belum pernah menikah, P.7 Bukti penghasilan calon suami anak pemohon. Bukti P.8 adalah pemberitahuan penolakan pernikahan. Bukti P.9 adalah surat keterangan sehat atas nama anak Pemohon. Bukti P.10 adalah surat keterangan sehat atas nama calon suami, memberi bukti bahwa anak Pemohon akan melangsungkan pernikahan, namun persyaratan pernikahan anak Pemohon ditolak karena belum terpenuhinya syarat usia kawin bagi anak Pemohon yakni belum berusia 19 tahun, dan memberi bukti bahwa anak Pemohon dan calon suaminya berstatus perawan dan jejak, anak

Penetapan No. 22/Pdt.P/2025/PA.Bgl.Halaman 13



Pemohon dan calon suaminya juga telah melakukan tahapan pemeriksaan kesehatan oleh Puskesmas Nongkojajar, sehingga masing-masing alat bukti tersebut menunjukkan anak Pemohon, *in casu* calon istri, memiliki kelayakan untuk menikah dengan calon suaminya;

Menimbang bahwa Hakim telah mendengar keterangan keluarga calon suami anak Pemohon yang telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan alat bukti Pemohon, serta keterangan calon mempelai yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa anak Pemohon bernama Fitria , umur 16 tahun 2 bulan telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki bernama Syamsul Maárif, bahkan keduanya kini sudah bertunangan;
2. Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan akrab;
3. Bahwa anak Pemohon berkeinginan untuk dinikahkan dengan calon suaminya sedangkan Pemohon telah memberikan nasihat kepada anak Pemohon agar menunda maksudnya tersebut sampai anak berusia 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon tetap bersikukuh pada keinginannya untuk segera dinikahkan;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan serta tidak ada larangan nikah;
5. Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berusia 19 tahun;
6. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga dari calon suami anak Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan tersebut;

Penetapan No. 22/Pdt.P/2025/PA.Bgl.Halaman 14



7. Bahwa anak Pemohon sudah siap untuk menikah dan menjadi seorang ibu rumah tangga yang baik dan calon suami anak Pemohon sudah bekerja Pertanian sapi perah dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata terbukti bahwa anak Pemohon tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya saja umur anak para Pemohon belum mencukupi, sehingga syarat usia minimal untuk calon pengantin belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut (Vide pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa maksud Undang-Undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi mempelai pria adalah untuk kematangan berfikir dan kesiapan dari sisi mental maupun finansial sebagai kepala rumah tangga, sedangkan batas usia 19 tahun bagi calon mempelai wanita adalah bertujuan untuk kesehatan reproduksi dan mengurangi dampak kelahiran dini pada wanita karena perkawinan erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan psikologis untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014 yang menyatakan kebolehan untuk memberikan dispensasi nikah bagi anak yang belum cukup umur menurut Undang-Undang adalah "...apabila terdapat hal-hal yang bersifat memaksa atas permintaan orangtua dan/atau wali..."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan mempertimbangkan sisi maslahat dan mafsadatnya, Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon telah beralasan yang dapat

Penetapan No. 22/Pdt.P/2025/PA.Bgl.Halaman 15



dibenarkan menurut hukum, dan oleh karena itu patut untuk dikabulkan sebagaimana tercantum pada amar penetapan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim perlu mengetengahkan kaidah hukum Islam dalam kitab Al - Bayan halaman 38 yang berbunyi :

رَأُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menolak mafsadat (kerusakan) didahulukan daripada membuka pintu kemaslahatan (kebaikan)".

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Fitria untuk dinikahkan dengan calon suaminya bernama Syamsul Ma'arif bin Abdul Aziz;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2025 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 17 Rajab1446 *Hijriyah*, oleh Drs.H. Muhammad Arafah Jalil, S.H, M.H., sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga dan disampaikan kepada pihak melalui sistem informasi pengadilan, dibantu Chalimah, SH., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik;

Penetapan No. 22/Pdt.P/2025/PA.Bgl.Halaman 16



Hakim Tunggal,

Drs.H. Muhammad Arafah Jalil, S.H, M.H
Panitera Pengganti,

Chalimah, SH., M.H.,

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp. 100.000,00
3. Panggilan	:	-
4. HHK Panggilan	:	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	:	Rp. 10.000,00
6. Meterai	:	Rp. 10.000,00
Jumlah	:	Rp. 160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Penetapan No. 22/Pdt.P/2025/PA.Bgl.Halaman 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)